

**EVALUASI KEBIJAKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kembang
Seri Kabupaten Bengkulu Tengah)**

**OLEH :
Solichin ¹**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kembang Sei yang telah di implementasikan selama dua tahun pasca terbitnya Undang-Undang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para informan penelitian dan hasil observasi, sementara untuk data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, laporan tertulis atau photo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan melalui forum Musrenbangdes. (2) Pelaksanaan program ADD di Kembang Seri telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. (3) Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi masih mengalami banyak kendala karena kualitas SDM perangkat desa masih tergolong rendah dan masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah agar guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun, meskipun jika dinilai dari tingkat kesiapan dari pernyataan Kepala Desa dan perangkatnya serta data administrasi di lapangan Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya belum siap menyesuaikan ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 2014, akan tetapi Aparatur Pemerintah Desa berkomitmen akan tetap berusaha menjalankan amanah Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang tata kelola pemerintahan desa dan tentang dana desa.

Keywords: *Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa*

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Terbitnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh Undang-Undang ini.

Undang Undang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam amanat Undang Undang Desa, Kewajiban Desa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi merupakan sebuah konsekuensi dalam langkah-langkah demokratisasi. Desa merupakan sebuah arena politik, yang susunan keanggotaannya adalah masyarakat Desa. Bagi masyarakat atau warganya, sebuah Desa merupakan ruang habituasi atau pembiasaan praktik dan prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Sebuah Desa yang mampu membiasakan praktik dan nilai demokrasi dalam kesehariannya, jauh lebih mungkin menghasilkan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) serta BPD yang mampu melaksanakan kehidupan demokrasi pula.

Sebaliknya, kemampuan Desa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi juga turut ditentukan oleh kehendak dan kesetiaan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) serta BPD dalam mematuhi perintah konstitusi. Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan sebagai segitiga yang saling mempengaruhi dan menentukan.

Dalam pelaksanaan demokrasi, Kepala Desa, BPD, dan Desa sebagai pemangku kewajiban demokrasi di Desa ditopang oleh LKM (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Lembaga Adat. LKM memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Pemerintah Desa. Peranan LKM yang terkait dengan pengembangan demokrasi di Desa di antaranya adalah dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan, penting bagi LKM untuk melaksanakan mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui bidang garapan yang bersifat sektoral.

Namun dalam kenyataan di lapangan, penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan demokratisasi Desa merupakan sebuah upaya yang kompleks. Kompleksitas tersebut terbentuk karena pada dasarnya demokratisasi bukan sekedar berjalannya prosedur demokratis tertentu (Pilkades secara langsung misalnya), melainkan terkait dengan nilai dan prinsip-prinsip khusus yang menuntut untuk ditampilkan dalam tindakan.

Kompleksitas itu menyebabkan setiap proses demokratisasi selalu berjalan pada dua aras, (1) aras struktur, yaitu terkait prosedur dan mekanisme penetapan keputusan yang bersifat demokratis, dan (2) aras kultur atau budaya, yaitu terkait pengenalan, pembiasaan, dan hidupnya prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat Desa. Untuk menjawab kompleksitas yang ada, khususnya tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa pemerintah menerbitkan regulasi sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kembang Sei yang telah di implementasikan selama dua tahun pasca terbitnya Undang-Undang Desa.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang sangat kompleks. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari banyaknya definisi tentang kebijakan publik dalam kepustakaan ilmu politik. Secara umum kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan. Oleh karenanya untuk mengkaji atau menganalisa kebijakan dalam studi ini perlu kiranya meninjau pengertian kebijakan publik yang bermacam-macam.

Menurut Charles O. Jones (dalam Budi Winarno, 2002 : 14) kebijakan (policy term) digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standar, proposal, dan grand design.

Pengertian senada dikemukakan oleh Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Irfan Islamy, 2002 : 15) yang menyebutnya sebagai "a projected program of goals, values and practices" (suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Akan tetapi dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan lebih luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (Johnson dalam Abdulwahab, 2003:13).

Oleh karena itu kebijakan dapat bermakna sebagai tindakan politik. Konsep kebijakan oleh Carl J. Friedrich (dalam Irfan Islamy, 2002 : 17) diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan pada seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Setelah kebijakan publik diinterpretasikan dalam bentuk suatu program atau proyek pembangunan serta diikuti tindakan fisik atau implementasi maka untuk menilai efektivitas dan efisiensinya dilakukan pendekatan evaluasi (evaluation research). Menurut Charles. O. Jones (1991 : 355-356), arti evaluasi diungkapkan dengan cara mengategorikan dalam pemerintahan, yaitu "program pemerintah". Program yang sifatnya individual dalam hal ini dikembalikan kepada pemerintah untuk pembahasan dan pertimbangan bagi pengembangan

selanjutnya. Istilah evaluasi merupakan sebuah kata yang elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan kata itu adalah sebuah istilah untuk menimbang manfaat.

Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang dicanangkan dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai. Menurut Bryant dan White dalam Wibawa (1994: 63) mengemukakan bahwa: "*evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan*".

James Anderson dalam Winarno (2002:169) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Dan ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditunjukkan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan tercapai.

Sedangkan menurut Palumbo dalam Parsons (2011:549-552) mengelompokkan evaluasi kebijakan dalam dua kategori yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan. Sehingga dalam konteks ini menurut Palumbo (1987:40) analisis dilakukan untuk mengukur seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi. Dari pernyataan tersebut tergambar secara jelas bahwa evaluasi formatif mendudukan proses implementasi sebagai lokus kajian dalam melakukan analisis. Kategori kedua terkait dengan fokus kajian evaluasi menurut Palumbo disebut sebagai evaluasi Sumatif (fase dampak). Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditangani, sehingga proses evaluasi ini akan berusaha memperkirakan efek dari intervensi program.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

3. Alokasi Dana Desa

Secara termuat dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun (ADD) secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut :

a) Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas

kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

4. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk mengetahui kinerja evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, alat yang paling efektif adalah melalui pengawasan (monitoring) maka identifikasi dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dilaksanakan.

Adapun kerangka pemikiran dapat disusun adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka pemikiran Penelitian



C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan awal dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai suatu usaha untuk menggali informasi dari pihak tertentu secara selektif dengan mempertimbangkan konsep teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para informan penelitian dan hasil observasi, sementara untuk data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, laporan tertulis atau foto.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema, hipotesis kerja, dan kesimpulan (Moleong, 2000:103). Model ini digunakan karena dianggap paling relevan dengan metode penelitian kualitatif terpancang yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh *United Nation Development Program* terkait karakteristik *Good governance*, maka dalam pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan pada pemerintahan terkecil yaitu desa, maka seharusnya dalam pengelolaan ADD memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Analisis terkait dengan evaluasi dalam pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e) ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan sebuah komitmen dari stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua stakeholders dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa.

Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kembang Seri, gambaran keadaan yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan aparat pemerintah Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebesar 100 %, setiap tahapan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga program-program di bidang pembangunan dan pemerintahan Desa dapat meningkat sesuai harapan. Adapun tinjauan terhadap evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kembang Seri adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan ADD

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah tahapan awal dalam Program ADD. Perencanaan ADD bertujuan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD yang dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi

Masyarakat Desa (P3MD).

Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Implementasi program ADD Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“ Seluruh lapisan masyarakat selalu antusias kalo membahas musrenbang karena itu menyangkut pembangunan desa, hal tersebut bisa dilihat dari laporan Musrenbangdes semua anggota Badan Permusyawaratan Desa hadir, terdiri dari Sembilan orang BPD yang mewakili masyarakat .”

Adapun terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Tingkat partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dilihat dari tingkat kehadiran saat MusrenBangdes

No	Keterangan	Presentase Kehadiran
1	Kepala Desa	100%
2	Perangkat Desa	90%
3	Badan Permusyawaratan Desa	100%
4	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	92%
5	Lembaga Masyarakat (PKK, Karangtaruna)	87%
	Rata-rata partisipasi	94%

Sumber; olah data penelitian, 2016

Data tabel diatas menunjukkan tingkat partisipasi seluruh masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa. Musrenbangdes bertujuan untuk membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang nantinya akan dibagi menjadi rencana-rencana kerja pembangunan desa. Tanpa rencana-rencana kerja pembangunan desa, desa tidak dapat mencairkan dana Alokasi Dana Desa.

2. Pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan ADD kita juga dapat melihat partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dengan adanya swadaya dari

masyarakat yang tercermin dari data paparan ADD. Swadaya masyarakat dapat berupa ikut serta mengumbangkan tenaga dan pikirannya dalam mengelola Alokasi Dana Desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa akan tetapi masyarakat ikut berperan aktif dalam mengelola pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan aparat desa mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi mengenai kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan

seperti yang telah disepakati dari MusrenBangDes sehingga tercipta adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Proses partisipasi aktif warga dalam keikutsertaannya mengelola alokasi dana desa dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Kegiatan	Sumber	Presentase ADD	Presentase Swadaya
1	Pembangunan Fisik	ADD & Swadaya	95 %	5 %
2	Pemberdayaan Masy.	ADD & Swadaya	70 %	30 %
3	TAPDes	ADD & Swadaya	91 %	9 %
Rata-rata			85,3 %	14,6 %

Sumber; olah data penelitian, 2016

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa kurang lebih 14,6 % (empat belas koma enam) persen pelaksanaan Alokasi Dana Desa dibantu oleh swadaya masyarakat. Contoh dari swadaya masyarakat adalah

- Tenaga kerja tukang yang melakukan pekerjaan fisik misalnya membangun garpu, jembatan, balai desa dan lain-lain.
- Seluruh warga ikut bermusyawarah dalam rangka melaksanakan program Alokasi Dana Desa, menyumbangkan pikiran agar program Alokasi Dana Desa bisa terlaksana dengan baik.
- Warga turut serta memelihara fasilitas umum
- Sebagian warga menyediakan akomodasi snack, makan dan minum tukang selama pembangunan fasilitas yang sifatnya fisik dengan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Hal tersebut menunjukkan tingkat swadaya masyarakat di Desa Kembang Seri, Kabupaten Bengkulu Tengah relative cukup tinggi dan cukup baik dibandingkan beberapa desa khususnya desa transisi (desa yang terpaksa harus berkembang karena kondisi demografinya semakin maju mengikuti perkembangan kota sehingga banyak pendatang dan biayanya desa hasil pemekaran wilayah kota) yang angka swadaya masyarakatnya hanya kurang dari 10 (sepuluh) persen saja.

Sedangkan Proses Transparansi terutama dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh aparatur desa tercermin dalam pelaksanaan ADD juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kembang Seri sbb :

“ Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan media-media yang ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan oleh aparatur desa dan dapat memberikan kritik dan sarannya dalam pelaksanaan Program ADD”

Hal tersebut terbukti dengan beberapa komponen dalam tabel sbb :

Tabel 3
Komponen bukti transparansi Aparatur Desa di Desa Kembang Seri tahun 2016

No	Keterangan	Keberadaan
1	Papan Kegiatan	Ada
2	Kotak Saran	90%
3	Laporan Alokasi Dana Desa	100%
4	Korespondensi	92% Ada

Sumber; olah data penelitian, 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur desa di Desa Kembang Seri sudah berusaha untuk mewujudkan transparansi dalam hal pengelolaan pemerintahan desa sebagai wujud pertanggung jawaban

terhadap masyarakat atas segala aktivitas pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

3. *Pertanggung Jawaban ADD*

Dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Bagian Pertama menganatkan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Hal tersebut menunjukkan bahwa selain ketentuan format dan ketertiban dalam pertanggung jawaban ADD juga harus memenuhi persyaratan terkait yang menjadi tujuan Alokasi Dana Desa seperti yang tercantum dalam Permendagri tersebut.

terkait dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dengan peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mencantumkan ketentuan tentang pelaporan dan pertanggung jawaban ADD sebagai berikut :

- a) Laporan bulanan pelaksanaan ADD terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBDesa dalam bentuk laporan Realisasi APBDesa.
- b) Laporan Realisasi APBDesa setiap bulan disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c) Camat menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa setiap triwulan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- d) Laporan Akhir pelaksanaan ADD terintegrasi dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
- e) Rincian penggunaan ADD akhir tahun disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2017 dengan format sesuai ketentuan.

Sesuai aturan tersebut, kita dapat melihat tingkat pertanggung jawaban Desa Kembang Seri dalam tabel sbb :

Tabel 4
Tingkat Pertanggung Jawaban Desa Kembang Seri tahun 2016

N0	Indikator	Persentase
1	Kesesuaian dengan perencanaan	80%
2	Sesuai dengan urgensi/ kemendesakan	65%
3	Jumlah penerima manfaat kegiatan (orang)	70%
4	Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat kegiatan.	63%
5	Tingkat kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan	77%
6	Cakupan luas manfaat	78%
7	Ketersediaan sumber daya	66%
8	Kesesuaian format pelaporan	79%
9	Ketertiban pengadministrasian dokumen	70%
	Rata-rata	72%

Sumber; olah data penelitian, 2016

Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pertanggung jawaban ADD di Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik walaupun rata-rata dari jika dinilai dari berbagai macam indikator di atas masih kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen. Dari sisi pertanggung jawaban pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebenarnya desa masih butuh pendampingan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terlebih dalam pengimplementasian Undang-undang No.6 Tahun 2016.

Hal tersebut bisa kita lihat pada partisipasi MusrenBangDes yang relative baik akan tetapi pada proses pelaporan masih sangat jauh dari yang diharapkan sehingga dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menyatakan bahwa sumber daya manusia aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa perlu dibenahi kualitasnya, karena jika kita amanati ada gap antara tingkat partisipasi dalam hal ini kehadiran dengan bagaimana hasilnya atau bisa dikatakan kemampuan menyerap materi saat hadir dalam rapat musyawarah desa.

E. Penutup

Simpulan dari tulisan ini diuraikan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi masih mengalami banyak kendala karena kualitas SDM perangkat desa masih tergolong rendah dan masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah agar guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun, meskipun jika dinilai dari tingkat kesiapan dari pernyataan Kepala Desa dan perangkatnya serta data administrasi di

lapangan Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya belum siap menyesuaikan ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 2014, akan tetapi Aparatur Pemerintah Desa berkomitmen akan tetap berusaha menjalankan amanah Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang tata kelo pemerintahan desa dan tentang dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-prinsip Kebijaksanaan Negara*. Cetakan 6. Bina Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles. O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik, Alih Bahasa oleh Ricky Istanto*. Rajawali Press, Jakarta
- Palumbo DJ. 1987. *The Politics of Program Evaluation*. Sage, Newbury Park, California.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun. 2014 Tentang Desa
- Wahab, Solichin Abdul.2003. *Evaluasi kebijakan Publik*. FIA UNIBRAW dan IKIP Malang, Malang.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Jakarta.